



| | | |
|---------------|---|--|
| KASUBAG/KABID | : | |
| KEPALA | : | |
| KABAG HUKUM | : | |
| ASISTEN | : | |
| SEKDA | : | |
| WABUP | : | |

BUPATI POHUWATO

PROVINSI GORONTALO

PERATURAN BUPATI POHUWATO

NOMOR 23 TAHUN 2015

TENTANG

KEWAJIBAN PENYAMPAIAN LAPORAN HARTA KEKAYAAN APARATUR SIPIL
NEGARA (LHKASN) DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN POHUWATO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI POHUWATO,

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya pencegahan dini terhadap terjadinya tindak pidana korupsi, kolusi dan nepotisme, pencegahan penyalahgunaan wewenang, bentuk transparansi Aparatur Sipil Negara, serta dalam rangka pembangunan integritas Aparatur Sipil Negara, maka Aparatur Sipil Negara wajib menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN) kepada Bupati;
- b. bahwa sesuai Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Kewajiban Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN) dilingkungan Instansi Pemerintah, maka Bupati menetapkan kebijakan penyampaian Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN);
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kewajiban Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN) dilingkungan Pemerintah Kabupaten Pohuwato;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bone Bolango dan Kabupaten Pohuwato di Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4269);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);;

Memperhatikan : Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Kewajiban Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN) Dilingkungan Instansi Pemerintah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEWAJIBAN PENYAMPAIAN LAPORAN HARTA KEKAYAAN APARATUR SIPIL NEGARA (LHKASN) DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN POHUWATO.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta perangkat daerah lainnya sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD, adalah lembaga perwakilan rakyat daerah Pohnomo sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Daerah adalah Kabupaten Pohnomo.
5. Bupati adalah Bupati Pohnomo.
6. Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara atau yang selanjutnya disebut LHKPN adalah daftar seluruh harta kekayaan Penyelenggara Negara beserta pasangan dan anak yang menjadi tanggungan yang dituangkan dalam formulir laporan yang telah ditetapkan
7. Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara atau yang selanjutnya disebut LHKASN adalah daftar seluruh harta kekayaan Aparatur Sipil Negara beserta pasangan dan anak yang menjadi tanggungan yang dituangkan dalam formulir laporan yang telah ditetapkan.
8. Aparatur Sipil Negara adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.
9. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi.
10. Inspektorat Daerah adalah unsur perangkat daerah yang mempunyai tugas membantu kepala daerah membina dan mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan oleh perangkat daerah.

BAB II
WAJIB LAPOR KEKAYAAN

Pasal 2

- (1) Pejabat yang berkewajiban menyampaikan LHKPN, meliputi :
 - a. Pejabat setingkat eselon II, meliputi :
 - 1) Sekteraris Daerah;
 - 2) Para Staf Ahli;
 - 3) Sekretaris DPRD;
 - 4) Inspektur Daerah;
 - 5) Para Kepala Badan;
 - 6) Para Kepala Dinas.
 - b. Para Kepala Kantor.
 - c. Para Camat
 - d. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah.
 - e. Kepala Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Penanaman Modal.
 - f. Auditor pada Inspektorat Daerah.
 - g. Pejabat pada Unit Layanan Pengadaan (ULP), Panitia/Pejabat Pengadaan Barang/Jasa.
 - h. Kuasa Bendahara Umum Daerah.
 - i. Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran;
- (2) Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) LHKPN wajib menyampaikan LHKPN kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melalui Inspektorat Daerah.

Pasal 3

- (1) Aparatur Sipil Negara yang berkewajiban menyampaikan LHKASN, meliputi :
 - a. Aparatur Sipil Negara yang memangku jabatan setingkat eselon III, meliputi :
 - 1) Sekretaris pada Inspektorat, Badan, dan Dinas;
 - 2) Para Kepala Bagian pada Sekretariat DPRD;
 - 3) Para Inspektur Pembantu pada Inspektorat Daerah;
 - 4) Para Kepala Bidang pada Badan dan Dinas;
 - 5) Para Sekretaris Camat;
 - 6) Sekretaris KORPRI;

b. Aparatur Sipil Negara yang memangku jabatan setingkat eselon IV, meliputi :

- 1) Para Kepala Sub Bagian pada Sekretariat Daerah;
- 2) Para Kepala Sub Bagian pada Sekretariat DPRD;
- 3) Para Kepala Sub Bagian pada Inspektorat, Badan, Dinas, dan Kantor, Rumah Sakit Umum Daerah, Sekretariat KORPRI;
- 4) Para Kepala Seksi pada Dinas, Kantor, dan Kecamatan;
- 5) Para Kepala Sub Bidang pada Badan;
- 6) Para Kepala UPT Dinas dan UPT Badan;
- 7) Para Lurah;
- 8) Para Sekretaris Kelurahan;
- 9) Para Kepala Seksi pada Kelurahan;
- 10) Para Kepala Subbagian pada UPT Dinas dan UPT Badan;
- 11) Para Kepala Sub Bagian pada Sekretariat Kecamatan;

c. Aparatur Sipil Negara yang memangku jabatan setingkat eselon V, meliputi :

- 1) Para Kepala SMU/SMK;
- 2) Para Kepala SMP;
- 3) Para Kepala Tata Usaha pada SMU/SMK;
- 4) Para Kepala Tata Usaha pada SLTP;

(2) Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) LHKPN wajib menyampaikan LHKASN kepada Bupati melalui Inspektorat Daerah

Pasal 4

Penetapan wajib lapor kekayaan bagi Pejabat dan Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3 ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB III

PENYAMPAIAN LHKASN

Pasal 5

Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 menyampaikan LHKASN dengan ketentuan :

- a. 1 (satu) bulan setelah diangkat dalam jabatan, baik mutasi jabatan maupun promosi jabatan;
- b. 1 (satu) bulan setelah berhenti dari jabatan.

Pasal 6

- (1) LHKASN memuat data pribadi dan keluarga, harta kekayaan, penghasilan, pengeluaran, dan surat pernyataan.
- (2) LHKASN menggunakan format pelaporan sebagaimana terlamir dalam Peraturan Bupati ini.

Pasal 7

Penyampaian LHKASN oleh Aparatur Sipil Negara paling lambat 3 (tiga) bulan setelah Peraturan Bupati ini diundangkan.

BAB IV

VERIFIKASI DAN KLARIFIKASI LHKASN

Pasal 8

Inspektorat Daerah bertugas untuk :

- a. Memonitor kepatuhan penyampaian LHKASN kepada Bupati oleh wajib lapor.
- b. Berkoordinasi dengan unit kepegawaian atau unit lain yang ditunjuk menjadi koordinator LHKASN dalam rangka pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada huruf a.
- c. Melakukan verifikasi atas kewajaran LHKASN yang disampaikan kepada Bupati.
- d. Melakukan klarifikasi kepada wajib lapor jika verifikasi yang dilakukan sebagaimana dimaksud pada huruf c mengindikasikan adanya ketidakwajaran.
- e. Melakukan pemeriksaan dengan tujuan tertentu jika hasil klarifikasi sebagaimana dimaksud pada huruf d juga mengindikasikan adanya ketidakwajaran.
- f. Menyampaikan laporan pada setiap akhir tahun mengenai pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf d, huruf d, dan huruf e kepada Bupati dengan memberikan tembusan kepada Menteri.

BAB V

SANKSI

Pasal 9

Pejabat yang tidak memenuhi kewajiban penyampaian LHKPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Aparatur Sipil Negara yang tidak memenuhi kewajiban penyampaian LHKASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 diberikan sanksi berupa :

- a. Peninjauan kembali baik berupa penundaan atau pembatalan dalam jabatan struktural/fungsional; dan/atau
- b. Dijatuhi hukuman disiplin berdasarkan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 10

Pejabat dilingkungan Inspektorat Daerah yang membocorkan informasi tentang harga kekayaan aparatur sipil negara diberikan sanksi hukuman disiplin berdasarkan ketentuan perundang-undangan.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pohuwato.


Ditetapkan di Marisa
pada tanggal 8 Juni 2015
BUPATI POHUWATO,


SYARIF MBUINGA

Diundangkan di Marisa

Pada tanggal 8 Juni 2015

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN POHUWATO


Hi. DJONI NENTO, S.IP.MM
NIP. 19600503 198602 1 007